

**PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENERAPAN KURIKULUM KMA
NOMOR 183 DAN NOMOR 184 TAHUN 2019 DI MADRASAH ALIYAH
AL-ANWAR PACULGOWANG DIWEK JOMBANG****Muhamad Khoirur Roziqin^{*1}, Moch. Rifqi Zainal Abidin²**¹ Pendidikan Agama Islam

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Email: indra@unwaha.ac.id² Pendidikan Agama Islam

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Email: mochrifqizainalabidin@gmail.com

©2018 –JoEMS Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

ABSTRACT

The importance of the role of the principal in implementing the KMA curriculum Number 183 and Number 184 of 2019, so that teaching and learning activities in schools are activities that must be endeavored as much as possible. The purpose of this study was to find out about the role of school principals in implementing the KMA curriculum Number 183 and Number 184 of 2019 at Madrasah Aliyah Al-Anwar Paculgowang Diwek Jombang as well as supporting and inhibiting factors in implementing the KMA curriculum Number 183 and Number 184 2019. This research is a field research, meaning that this research takes data objectively, using qualitative methods. The results of this study, principals act as mentors, managers, supervisors, and facilitators. The supporting factors are internal and internal factors. Internal factors include that the school has adequate human resources, this curriculum is in accordance with the needs of the community, the principal is assisted by the deputy head of the curriculum. The external factor is that this curriculum has the support of parents and guardians of students, the school is in a supportive area, meaning that it is in the area of a boarding school, on the other hand students have received religious subjects outside of school, the principal is helped by the presence of qualified teachers. the inhibiting factors are that there are some children who are slow in understanding the subject, the learning media is not evenly distributed in the classroom.

Keywords: Role, Principal, Curriculum.

ABSTRAK

Pentingnya peran kepala sekolah dalam penerapan kurikulum KMA nomor 183 dan nomor 184 Tahun 2019, maka berjalanya kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan kegiatan yang harus di usahakan semaksimal mungkin. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peran kepala sekolah dalam menerapkan kurikulum KMA nomor 183 dan nomor 184 tahun 2019 di di Madrasah Aliyah Al-Anwar Paculgowang Diwek Jombang serta faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan kurikulum KMA nomor 183 dan nomor 184 tahun 2019. Pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan artinya penelitian ini mengambil data secara objektif, dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini, kepala sekolah berperan sebagai pembimbing, manajer, supervisor, dan fasilitator. Faktor pendukungnya ada faktor internal dan internal. Faktor internalnya meliputi sekolah memiliki sumber daya manusia yang memadai, kurikulum ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kepala sekolah terbantu dengan adanya wakil kepala bidang kurikulum. Faktor eksternalnya yakni kurikulum ini mendapat dukungan dari orang tua wali murid, sekolah berada di wilayah yang mendukung artinya berada di wilayah pondok pesantren, di sisi lain peserta didik sudah mendapat mata pelajaran keagamaan di luar sekolah, kepala sekolah terbantu dengan adanya guru yang mumpuni. faktor penghambatnya yakni ada beberapa anak yang lambat dalam memahami mata pelajaran, belum merata media pembelajaran di dalam kelas.

Kata Kunci: Peran, Kepala sekolah, Kurikulum.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah pengetahuan, keterampilan, sikap yang diajarkan oleh seorang pengajar ke peserta didik agar memiliki kecerdasan, keterampilan, dan akhlak baik yang akan berguna bagi diri sendiri, bangsa, dan orang-orang disekitarnya. Pendidikan bisa dilaksanakan dimana saja, tidak terbatas ruang dan waktu. Pendidikan ada kalanya dinamakan pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan informal.

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 pasal 12 ayat 1 bahwa: Kepala Sekolah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana, kepala sekolah memiliki peran yang sangat besar, kepala sekolah merupakan motor penggerak penentu arah kebijakan menuju keberhasilan sekolah dan pendidikan secara luas.

Munculnya teori-teori tentang kepemimpinan menunjukkan bahwa kepemimpinan harus memegang peranan penting dalam kemajuan suatu lembaga untuk meningkatkan pengembangan sekolah. Kepala sekolah bertindak secara aktif sebagai pemimpin kurikulum dengan mendelegasikan tanggung jawab kepemimpinan pada bawahan. Pengembangan kurikulum akan gagal tanpa dukungan kepala sekolah.

Dengan demikian kepala sekolah mungkin menjadi lebih memainkan peran langsung dan utama dalam pengembangan kurikulum. Di masa yang akan datang kepemimpinan kepala sekolah instruksional mungkin mencapai bagian teratas daftar tugas yang sebenarnya salah satunya dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi dalam penerapan kurikulum, kepala sekolah sangatlah berperan penting karena kepala sekolah bertanggung jawab atas sekolah yang dipimpinnya dan dituntut untuk mengembangkan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan.

Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan (Widodo Winarso,

2015). Kurikulum sebagai media pembelajaran terhadap proses pendidikan dan pembelajaran di lembaga pendidikan. Dalam pelaksanaan kurikulum khususnya yang di bawah naungan Kementerian Agama, Pemberlakuan KMA nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Bahasa Islam dan Arab pada Madrasah (Amin, 2019a) dan Keputusan Menteri Agama Nomor 184 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum di Madrasah (Amin, 2019b). Kurikulum KMA nomor 183 dan nomor 184 Tahun 2019 yang baru diterapkan dapat mendorong proses pendidikan dan pembelajaran di madrasah akan menjadi lebih dinamis, kreatif, dan inovatif. Kurikulum KMA 183 tahun 184 Tahun 2019 tidak mengubah secara total isi kurikulum sebelumnya yang tertuang dalam kurikulum KMA 165 tahun 2014. Kurikulum pada KMA 183 Tahun 2019 hanya menyempurnakan beberapa Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) (Diktis, 2020). Jadi, penyempurnaan ini juga pada aspek kedalaman materi. Harapannya, siswa semakin memahami ajaran agama dan Bahasa Arab. Keduanya diharapkan bisa menjadi bekal siswa menjadi warga bangsa yang bisa hidup dalam keberagaman dan tetap kompetitif dalam kemajuan zaman.

Terwujudnya madrasah yang baik dalam penerapan kurikulum itu tidak bisa lepas dari peran kepala madrasah yang mampu mengembangkan seluruh potensi siswa secara optimal dan mencapai puncak prestasi madrasah dengan cara yang baik.

METODE

Dalam penelitian ini peran kepala sekolah dalam penerapan kurikulum KMA nomor 183 dan nomor 184 tahun 2019 di Madrasah Aliyah Al-Anwar Paculgowang Diwek Jombang menggunakan penelitian lapangan (Neuman, 2006). Penelitian ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti (Zulfah, 2017). Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Penelitian lapangan biasa diadakan di luar ruangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan

bahwa kepala sekolah berperan aktif dalam menerapkan kurikulum KMA nomor 183 dan nomor 184 tahun 2019 yakni sebagai pembimbing, manajer, supervisor, dan fasilitator. Kepala sekolah tersebut sudah melaksanakan tugas dalam penerapan kurikulum sebagaimana semestinya. Kepala Madrasah Aliyah Al-Anwar Paculgowang Diwek Jombang ini sudah sangat baik dalam menjalankan kurikulum yang ada, namun ada beberapa faktor penghambat dalam menerapkan kurikulum ini, yakni anak yang lambat dalam memahami mata pelajaran, belum merata media pembelajaran di dalam kelas, sebagian guru terkendala dalam perangkat pembelajaran.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Peran Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum KMA nomor 183 dan nomor 184 tahun 2019

Peran yang dilakukan kepala sekolah dalam penerapan kurikulum KMA nomor 183 dan nomor 184 tahun 2019 di Madrasah Aliyah Al-Anwar Paculgowang Diwek Jombang sangat tergantung pada kepemimpinan dan kebijaksanaan kepala sekolah. Maka dari itu dalam penerapan kurikulum peran kepala sekolah sangat penting untuk peningkatan mutu pendidikan. Kepala sekolah merupakan bagian utama dari suatu sekolah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab, salah satunya dalam penerapan kurikulum KMA nomor 183 dan nomor 184 tahun 2019. Hal di atas sejalan dengan pernyataan Kepala Madrasah Aliyah Al-Anwar Paculgowang Diwek Jombang yang mengemukakan bahwa “Peran Saya selaku kepala sekolah yaitu sebagai berikut :

a. Kepala Sekolah Sebagai Pembimbing

Salah satu upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah Madrasah Aliyah Al-Anwar Paculgowang Diwek Jombang dalam meningkatkan kompetensi guru yakni guru dituntut memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi jenis maupun isinya. Peran kepala sekolah sebagai pembimbing bukan hanya melakukan pendidikan terhadap siswa tapi juga terhadap guru. Upaya pembinaan dapat dilakukan oleh kepala sekolah dengan berbagai cara dan tidak harus langsung dibina oleh kepala sekolah tapi dapat diberikan dalam bentuk fasilitas berbentuk waktu, kesempatan atau biaya untuk memperoleh pembinaan.

b. Kepala Sekolah Sebagai Manajer

Sebagai seorang manajer, kepala sekolah pada dasarnya adalah seorang perencana,

organisator, pemimpin dan seorang pengendali usaha para anggota organisasi serta pendayagunaan seluruh sumber-sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan kepala sekolah berusaha untuk mencapai tujuan akhir yang bersifat khusus. Tujuan akhir yang spesifik ini dapat dicapai dengan manajemen dengan kata lain manajemen adalah merupakan proses, melalui manajemen tersebut tujuan dapat dicapai.

c. Kepala Sekolah Sebagai Supervisor

Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala Kepala Sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi. Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui apakah kurikulum KMA nomor 183 dan nomor 184 tahun 2019 telah di kuasai dan di implementasikan oleh guru disekolah yang dipimpinya dan jika kurikulum KMA nomor 183 dan nomor 184 tahun 2019 belum dilaksanakan dalam pembelajaran maka diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus meningkatkan kompetensi guru agar proses pembelajaran dapat sesuai dengan tuntutan kurikulum KMA nomor 183 dan nomor 184 tahun 2019. Sebagai seorang supervisor kepala sekolah bertugas menyelenggarakan Supervisi terhadap hal-hal sebagai berikut: Proses belajar Mengajar. Kegiatan Bimbingan dan Konseling. Kegiatan Ekstrakurikuler. Kegiatan ketatausahaan. Kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait Sarana dan prasarana.

d. Kepala Sekolah Sebagai Fasilitator

Kepala sekolah sebagai fasilitator dapat dijelaskan melalui aktivitas peran kepala sekolah yang memberikan kemudahan berupa pembinaan kepada guru-guru dalam proses implementasi berbagai program peningkatan mutu di sekolah.”

2. Hal Penting dalam Penerapan Kurikulum KMA

Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala bidang kurikulum Madrasah Aliyah Al-Anwar Paculgowang Diwek Jombang, didapat hasil wawancara mengenai beberapa hal penting yang terkandung dalam kurikulum KMA 183 dan 184 antara lain:

- a. Madrasah dapat melakukan inovasi dan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan kebutuhan madrasah. Inovasi dalam struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, dsb.
- b. Struktur Kurikulum Madrasah meliputi MI,

- MTs, MA Regular, MA Akademik, MA-Program Keagamaan (MAPK), MA Plus Keterampilan dan MA Kejuruan
- c. Madrasah dapat menyelenggarakan Muatan Lokal maksimal 3 mata pelajaran dengan jumlah jam belajar maksimal 6 JP.
 - d. Madrasah dapat menambah beban belajar maksimal 6 JP berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik, akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu.
 - e. Madrasah dapat merelokasi jam pelajaran pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lainnya maksimal 6 JP. Dalam merelokasi jam pelajaran tidak boleh mengurangi jumlah total JP perpekan.
 - f. Guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan sistem Kolaboratif
 - g. Madrasah dapat melaksanakan pembelajaran dengan Sistem Paket atau Sistem Kredit Semester (SKS).
 - h. Madrasah berasrama dapat menjalankan pembelajaran pada waktu pagi, siang dan malam hari.
 - i. Inovasi yang dilakukan madrasah harus dicantumkan dalam Buku Dokumen I Kurikulum Madrasah (KTSP) dan mendapat persetujuan dari Kanwil Kemenag Provinsi atau Kemenag Kabupaten/Kota
- Diktis, H. D. (2020). *Ini Persamaan dan Penyempurnaan Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Madrasah*. Direktorat KSKK Dirjen Diktis.
<https://madrasah2.kemenag.go.id/read/20200713/319/ini-persamaan-dan-penyempurnaan-kurikulum-pai-dan-bahasa-arab-madrasah>
- Neuman, W. L. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research*. In *University of Wisconsin*. University of Wisconsin.
- Widodo Winarso. (2015). *Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah*. CV. Confident.
- Zulfah, M. A. (2017). Pendidikan Seks pada Anak dalam Islam. *At-Tahdzib Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 1(1), 150–171.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/2921>

SIMPULAN

Peran kepala sekolah dalam penerapan KMA nomor 183 dan nomor 184 tahun 2019 di Madrasah Aliyah Al-Anwar yakni sebagai pembimbing, manager, supervisor dan fasilitator. kepala sekolah mampu membimbing, mengatur dan memberikan pengarahannya kepada guru dalam menerapkan kurikulum KMA nomor 183 dan nomor 184 tahun 2019 ini selalu berusaha agar dapat dilaksanakan dengan baik meskipun masih dijumpai beberapa penghambat dalam penerapan kurikulum ini karena dalam penerapannya setiap madrasah akan menghadapi lingkungan yang terus berubah dan tantangan yang kompleks.

DAFTAR RUJUKAN

- Amin, K. (2019a). *KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah* (pp. 1–466). Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Amin, K. (2019b). *KMA Nomor 184 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah*. In *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.